



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PARUGA MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai, merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;
 - b. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka;
 - c. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kabupaten Dompus yang dilakukan melalui mediasi;
 - d. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Paruga Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Paruga Mediasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 137).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan



BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARUGA MEDIASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompus.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompus
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompus.
6. Paruga Mediasi adalah lembaga non litigasi yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
7. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
8. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi.
9. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
10. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak

ll

dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.

11. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Paruga Mediasi.

Pasal 2

Paruga Mediasi dalam melaksanakan mediasi berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. sederhana;
- d. cepat dan biaya murah;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Paruga Mediasi bertujuan untuk:

- a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN PARUGA MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Paruga Mediasi yang berkedudukan di Dompu.

- (2) Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Dompu.
- (3) Paruga Mediasi dapat dibentuk di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (4) Tata cara pembentukan Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Paruga Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan Negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
- (2) Paruga Mediasi bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Paruga Mediasi terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung Jawab; dan
 - d. pelaksana Harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bakesbangpol.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. koordinator Administrasi;
 - c. koordinator penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Paruga Mediasi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati



- (2) Tugas Pengurus Paruga Mediasi, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan tugas Pelaksana Harian Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pelaksana Harian Paruga Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan Ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian Paruga Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Tata Cara Pemberhentian Pelaksana Harian Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksana Harian dan Mediator

Pasal 10

Pelaksana Harian dan Mediator di tingkat Kabupaten terdiri dari unsur-unsur:

- a. akademisi;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. mediator bersertifikat dan/tidak bersertifikat;
- f. professional; dan
- g. praktisi.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Paruga Mediasi bertugas:

- a. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- b. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- c. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- e. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

Paruga Mediasi berwenang untuk:

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- d. menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Paruga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Mediator

Pasal 14

- (1) Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mediator bersertifikat dan/atau tidak bersertifikat.

- (3) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
 - e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
 - f. mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak; dan
 - i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi.

Bagian Kedua

Tugas dan Kode Etik Mediator

Pasal 15

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;



- h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi para pihak bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesinambungan;
 - 2) menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 - 3) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 4) bekerja sama mencapai penyelesaian.
- l. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. memastikan para pihak telah benar-benar memahami butir-butir Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Paruga Mediasi menetapkan kode etik Mediator.
- (2) Kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Paruga Mediasi.
- (3) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

JENIS-JENIS SENGKETA YANG BISA DITANGANI PARUGA MEDIASI

Pasal 17

- (1) Paruga Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Paruga Mediasi meliputi:

- a. sengketa perdata; dan
 - b. tindak pidana tertentu.
- (3) Penyelesaian secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan para pihak.
 - (4) Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui Paruga Mediasi tanpa permohonan para pihak tetapi dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkannya ditiadakan.

BAB V
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI PARUGA
MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Mediasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Paruga Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat mengajukan permohonan kepada Paruga Mediasi untuk dimediasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Paruga Mediasi.

Pasal 19

- (1) Paruga Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, Paruga Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.



Bagian Kedua
Hasil Kesepakatan Perdamaian
Pasal 20

- (1) Mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memuat ketentuan yang :
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh Ketua Paruga Mediasi yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan sesuai jenis sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Paruga Mediasi.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 22

- (1) Paruga Mediasi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerjasama antara lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi dengan lembaga terkait; dan.



- c. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Paruga Mediasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lakukan melalui penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Bakesbangpol melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Paruga Mediasi melalui Bakesbangpol menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mediasi;
 - e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan atas pengelolaan Paruga Mediasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan untuk pembayaran gaji/upah pengurus Paruga Mediasi.

h

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 07 Desember 2020


 . BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN

diundangkan di Dompu
pada tanggal 09 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU,


H. MUHIBUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 04
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PARUGA MEDIASI

STRUKTUR ORGANISASI PARUGA MEDIASI

